WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp599.879.707.666,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah, terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah sebesar Rp541.419.707.666,00 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
b. belanja Daerah sebesar Rp599.879.707.666,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
c. penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah); dan
d. defisit sebesar Rp58.460.000.000,00 (minus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp541.419.707.666,00 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp92.304.833.666,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.853.200.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.640.800.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud [ada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.829.893.666,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.980.940.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp446.104.874.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp421.604.874.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksus pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksus dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp599.879.707.666,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp522.774.440.264,00 (lima ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah;
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.801.966.657,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.727.490.227,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.328.727.380,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.916.256.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp75.105.267.402,00 (tujuh puluh lima miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
   e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,00.-

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.465.819,080,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.662.499.872,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.848.917.050,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.128.031.400,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas penerimaaan pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp58.460.000.000,00 (minus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah)

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah)

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebih pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

RADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/138/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yangterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dalam penyusunan APBD mengalokasikan anggaran yang mendanai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya paling sedikit meliputi:

a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
d. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
e. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**92.304.833.666**
4.1.01	Pajak Daerah	9.853.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.640.800.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.829.893.666
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.980.940.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**446.104.874.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	421.604.874.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.500.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.010.000.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.010.000.000
	Jumlah Pendapatan	**541.419.707.666**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**522.774.440.264**
5.1.01	Belanja Pegawai	280.801.966.657
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.727.490.227
5.1.05	Belanja Hibah	5.328.727.380
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.916.256.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**75.105.267.402**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.465.819.080
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.662.499.872
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.848.917.050
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.128.031.400
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
	Jumlah Belanja	**599.879.707.666**
	Total Surplus/(Defisit)	**(58.460.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**58.460.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.460.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**58.460.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**58.460.000.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA